

Daftar Isi

- 1 Pendahuluan
- 2 Registrasi
- 3 Tata Cara Pendaftaran
Akreditasi
- 4 Penelitian Administrasi
- 5 Perbaikan Kelengkapan Administrasi
dan Akreditasi
- 6 Tanda Pengenal
Pemantau
- 7 Tanda Terima Pendaftaran Lembaga
Pemantau
- 8 Tanda Terima Pendaftaran Pemantau
Perseorangan

Pendahuluan

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana mandat Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum perlu pelibatan masyarakat untuk melakukan pemantauan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemantauan Pemilu adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemantau Pemilu untuk memantau pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu. Pemantau Pemilu adalah lembaga swadaya masyarakat, badan hukum lembaga pemantau dari luar negeri, lembaga pemilihan luar negeri, dan perwakilan negara sahabat di Indonesia, serta perseorangan yang mendaftarkan kepada Bawaslu dan telah memperoleh akreditasi dari Bawaslu. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota kepada Pemantau Pemilu yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bawaslu.

Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ini sebagai pedoman bagi Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Negeri yang berakreditasi notaris dan Lembaga Berbadan Hukum Dalam Negeri dalam melakukan pemantauan Pemilihan Umum Tahun 2024. Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ini dibuat sebagai panduan bagi pemantau dan tata cara pemantauan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Persyaratan Menjadi Pemantau Pemilu



Panduan Tata Cara Pendaftaran dan Akreditasi Pemantau Pemilu

Yang harus dipersiapkan :



Pemantau Pemilu Harus Memenuhi Persyaratan :

- berbadan hukum yang terdaftar pada pemerintah atau pemerintah daerah;
- bersifat independen;
- mempunyai sumber dana yang jelas; dan
- terakreditasi dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

Syarat bagi Pemantau Pemilu dari luar negeri berbadan hukum yang terdaftar pada pemerintah atau pemerintah daerah :

- bersifat independen;
- mempunyai sumber dana yang jelas; dan
- terakreditasi dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya;
- mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai Pemantau Pemilu di negara lain, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
- memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pemilu dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
- memenuhi tata cara melakukan pemantauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Persyaratan Pemantau Pemilu Perseorangan :

- bersifat independen;
- mempunyai sumber dana yang jelas;
- mempunyai kompetensi dan/atau pengalaman sebagai Pemantau Pemilu, dan
- terakreditasi dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerja pemantauan.

Tata Cara Pendaftaran Akreditasi

1. Pendaftaran Pemantau Pemilu dilaksanakan sebelum tahapan penyelenggaraan Pemilu sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara.
2. Pemantau Pemilu mengajukan permohonan untuk melakukan Pemantauan Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Akreditasi Pemantauan Pemilu.
3. Pemantau Pemilu yang melakukan perubahan rencana pemantauan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. perubahan lebih dari 1 (satu) daerah provinsi harus mendapatkan persetujuan Bawaslu serta wajib melapor ke Bawaslu Provinsi setempat; dan
 - b. perubahan lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/ kota pada 1 (satu) provinsi harus mendapatkan persetujuan Bawaslu dan wajib melapor ke Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota setempat.
4. Pemantau Pemilu yang melakukan perubahan rencana pemantauan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. perubahan lebih dari 1 (satu) daerah provinsi harus mendapatkan persetujuan Bawaslu serta wajib melapor ke Bawaslu Provinsi setempat; dan
 - b. perubahan lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/ kota pada 1 (satu) provinsi harus mendapatkan persetujuan Bawaslu dan wajib melapor ke Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota setempat.

Penelitian Administrasi



01

Bawaslu dan Bawaslu Provinsi melakukan penelitian administrasi terhadap persyaratan administrasi Pemantau Pemilu nasional dan Pemantau Pemilu daerah provinsi.

Penelitian kelengkapan administrasi Pemantau Pemilu daerah kabupaten/kota dilakukan oleh Bawaslu Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas Bawaslu dan Bawaslu Provinsi dapat membentuk panitia Akreditasi.

02



03

Bawaslu dan Bawaslu Provinsi melakukan penelitian dengan memeriksa kebenaran dan keabsahan dokumen administrasi.

Bawaslu Provinsi melaporkan hasil penelitian kepada Bawaslu.

04



Perbaikan Kelengkapan Administrasi

01

Bagi pendaftar yang belum melengkapi persyaratan, dapat melakukan perbaikan syarat pendaftaran maksimal 14 hari sejak hasil pengumuman verifikasi administrasi disampaikan kepada pendaftar.



02

Apabila dalam kurun waktu yang ditentukan pendaftar belum melengkapi persyaratan, maka tidak dapat dilakukan akreditasi.



Akreditasi

01

Bawaslu menerbitkan sertifikat Akreditasi bagi Pemantau Pemilu yang telah lolos penelitian administrasi sebagai bukti atau tanda izin melakukan pemantauan sesuai dengan wilayah kerja pemantauan.




02

Akreditasi Pemantau Pemilu berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan calon terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilu.



Tanda Pengenal Pemantau Pemilu



TANDA TERIMA PENDAFTARAN LEMBAGA PEMANTAU

Nama/Lembaga Pemantau			
Nomor Pendaftaran			
No	Dokumen Persyaratan	Kelengkapan	
		Ada	Tidak ada
	akta pendirian dan AD/ART atau sebutan lain		
	profil organisasi/lembaga		
	Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Pemerintah atau pemerintah daerah, atau memiliki pengesahan badan hukum yayasan atau badan hukum perkumpulan		
	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) organisasi/lembaga		
	nama dan jumlah anggota pemantau		
	alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah		
	rencana dan jadwal pemantauan pada tahapan pemilu		
	rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang ingin dipantau		
	nama, surat keterangan domisili, dan pekerjaan penanggung jawab Pemantau Pemilu		
	surat Pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua atau sebutan lain lembaga Pemantau Pemilu		
	surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantau yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilu		
	Pas foto ketua atau sebutan lain lembaga Pemantau Pemilu terbaru berukuran 3x4 sebanyak 3 lembar		
	Pas foto terbaru seluruh anggota yang didaftarkan sebagai pemantau berukuran 3x4 sebanyak 3 lembar		

Jakarta,

2022

()

TANDA TERIMA PENDAFTARAN PEMANTAU PERSEORANGAN

Nama			
Nomor Pendaftaran			
No	Dokumen Persyaratan	Kelengkapan	
		Ada	Tidak ada
	Lampiran <u>Kartu Tanda Penduduk (KTP)</u>		
	Daftar Riwayat <u>Hidup yang memuat :</u> 1) <u>Nama;</u> 2) <u>Tempat, Tanggal Lahir;</u> 3) <u>Pendidikan;</u> 4) <u>Pekerjaan;</u> 5) <u>Pengalaman Pemantauan (jika ada);</u> 6) <u>Kontak, email, akun media sosial;</u>		
	<u>rencana dan jadwal pemantauan pada tahapan pemilu</u>		
	<u>rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang ingin dipantau</u>		
	<u>surat keterangan domisili dari RT bagi yang akan melakukan pemantauan di luar wilayah domisili yang tertera dalam KTP</u>		
	<u>surat Pernyataan mengenai sumber dana</u>		
	<u>surat pernyataan mengenai independensi</u>		
	<u>Pas foto terbaru berukuran 3x4 sebanyak 3 lembar</u>		


Jakarta,


2022

()



Tata Cara Pendaftaran Akreditasi





PELAKSANAAN PEMANTAUAN (HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI)

PEMANTAU PEMILU MEMPUNYAI HAK:

01

mendapat perlindungan hukum dan keamanan dari pemerintah negara Republik Indonesia;

02

mengamati dan mengumpulkan informasi proses Penyelenggaraan Pemilu;

03

memantau proses pemungutan dan penghitungan suara dari luar tempat pemungutan suara;

04

mendapatkan akses informasi yang tersedia dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota;

05

menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu;

06

menyampaikan temuan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, apabila pelaksanaan proses tahapan Pemilu tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

07

Pemantau asing yang berasal dari perwakilan negara asing yang berstatus diplomat berhak atas kekebalan diplomatik selama menjalankan tugas sebagai Pemantau Pemilu

PEMANTAU PEMILU

MEMPUNYAI KEWAJIBAN:

- 01** | mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 02** | mematuhi kode etik pemantau Pemilu yang diterbitkan oleh Bawaslu;
- 03** | melaporkan diri, mengurus proses Akreditasi dan tanda pengenal ke Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;
- 04** | menggunakan tanda pengenal selama menjalankan pemantauan;
- 05** | menanggung semua biaya pelaksanaan kegiatan pemantauan;
- 06** | melaporkan jumlah dan keberadaan personel Pemantau Pemilu serta tenaga pendukung administratif kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah pemantauan;
- 07** | menghormati kedudukan, tugas, dan wewenang Penyelenggara Pemilu;
- 08** | menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
- 09** | bersikap netral dan objektif dalam melaksanakan pemantauan;
- 10** | menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan melakukan klarifikasi kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
- 11** | melaporkan hasil akhir pemantauan pelaksanaan Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

PEMANTAU DILARANG:

- 01** | melakukan kegiatan yang dapat mengganggu proses pelaksanaan Pemilu;
- 02** | mempengaruhi pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
- 03** | mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilu;
- 04** | memihak kepada peserta Pemilu tertentu;
- 05** | menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung peserta Pemilu;
- 06** | menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilu;
- 07** | membawa senjata, bahan peledak dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan tugas pemantauan;
- 08** | masuk ke dalam tempat pemungutan suara; dan/atau
- 09** | melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan tujuan sebagai Pemantau Pemilu. Pemantau Pemilu luar negeri dilarang mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan pemerintahan negara Republik Indonesia.

SANKSI

01

Pemantau Pemilu yang melanggar kewajiban dan larangan akan dicabut akreditasinya sebagai Pemantau Pemilu untuk melakukan pemantauan oleh Bawaslu;

02

Dalam hal Pemantau Pemilu yang melakukan Pelanggaran dapat dilaporkan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti. Dimana Laporan sebagaimana dimaksud dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pelapor dengan alamat yang jelas dan disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

03

Pelanggaran atas kewajiban dan larangan yang dilakukan oleh pemantau dalam negeri dan terbukti kebenarannya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota mencabut akreditasinya sebagai Pemantau Pemilu.

04

Bagi Pemantau Pemilu asing yang melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan serta terbukti kebenarannya, Bawaslu menyampaikan rekomendasi kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk menetapkan pencabutan status dan hak Pemantau Pemilu luar negeri.

05

Pelanggaran atas kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh Pemantau Pemilu dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERUBAHAN WILAYAH PEMANTAUAN

- Pemantau Pemilu dapat melakukan perubahan terhadap rencana pemantauan dan wilayah kerja pemantauan.
- Perubahan terhadap rencana pemantauan harus dilaporkan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi untuk mendapatkan persetujuan.
- Perubahan terhadap wilayah kerja pemantauan diberitahukan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara.

LAPORAN HASIL PEMANTAUAN

- Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan monitoring terhadap Pemantau Pemilu dengan cara Pemantau Pemilu menyerahkan laporan pemantauan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan rencana dan wilayah kerja pemantauan.
- Laporan hasil pemantauan dapat dipublikasikan di website Bawaslu.

KETENTUAN LAIN

- Ketentuan mengenai kode etik Pemantau Pemilu tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- Ketentuan mengenai panduan teknis pendaftaran, formulir pendaftaran dan Akreditasi Pemantau Pemilu tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini